




RS HAJI
Jl. Manyakertoadi Surabaya

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen <u>030. SPO/HUKMAS/RSH/20</u>	No. Revisi <u>00</u>	Halaman 1 / 3
--	-------------------------	------------------

SPO	Tanggal Terbit 03 AUG 2020	Ditetapkan, Direktur RSU Haji Surabaya  Dr. drg. SRI AGUSTINA ARIANDANI, M.Kes
Pengertian	Pengertian uji konsekuensi informasi publik adalah proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimoan,dikelola, dikirim dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publikdari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia sesuai undang-undang	
Tujuan	Sebagai implementasi undang-undang tentang keterbukaan informasi secara efektif sehingga hak-hak publik yang berkaitan dengan penyediaan informasi terkait RSU Haji Surabaya	
Kebijakan	Keputusan Direktur Rumah Sakit RSU Haji Surabaya, Nomor:445/875/304/2017,tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.	
Prosedur	<i>Bismillahirrahmanirrahim</i>	
	Saat Ada Permohonan Informasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kajian atas informasi / dokumentasi yang tidak termasuk dalam daftar informasi publik dengan melibatkan tim pertimbangan pelayanan informasi 2. Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumentasi yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum 3. Menyerahkan informasi / dokumentasi yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh tim pertimbangan pelayanan informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon tersebut 4. Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia 	
	Sebelum Permohonan Informasi <ol style="list-style-type: none"> 1. PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melalukan pengklasifikasian informasi publik 2. Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumentasi yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum 3. Membuat pertimbangan tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan 4. Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan 	
Unit Terkait	Semua unit Pelayanan	



RS HAJI
Jl. ManyarKertoadiSurabaya

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen
030.SPO/HUKMAS/RSH/20

No. Revisi
00

Halaman
2 / 3

Alur Uji Konsekuensi Informasi Publik Sebelum Ada Permohonan Informasi

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID Utama	PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik					Daftar Informasi yang dikembalikan dari PPID Pembantu SKPD dan BUMD	Setiap saat	Kepatuhan klasifikasi informasi yang dikembalikan dari PPID Pembantu SKPD dan BUMD	
2	Membenakan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan umum					Dasar hukum: UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2017	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Membuat pertimbangan tertulis secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan dikembalikan dan dibuatkan bentuk asra pengujian konsekuensi	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Bentuk asra pengujian konsekuensi	
4	Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan					Konsep Keputusan Atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikembalikan dan bentuk asra	Maksimal dibekukan setelah 1 bulan pelaksanaan Uji Konsekuensi	Penetapan Keputusan Atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikembalikan dan bentuk asra yang telah ditandatangani dan disahkan	



RS HAJI
Jl. ManyarKertoadiSurabaya






STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen
030.SPO/HUKMAS/RCH/20

No. Revisi
00

Halaman
3 / 3

Alur Uji Konsekuensi Informasi Publik Saat Ada Permohonan Informasi

No	Kegiatan	Pelaksana			Pemohon	Pendukung			Keterangan
		PPID Utama Dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah dan lengkap dan	
2	Menyebarkan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan (RI), keputusan dan kepentingan umum					Dasar Hukum : UU No 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi terregistrasi	Informasi / dokumen dan komponen atau Perangkat Daerah	
4	Mendaatangi tanda bukti pemenuhan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia.					Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pembatalan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	